

**PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA PADA PENGAJIAN
RIADUL BAD'AH DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah



OLEH:

DWI WIJATI

NIM. 18631046

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara DWI WIJATI mahasiswi IAIN yang berjudul : *PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA PADA PENGAJIAN RADIUL BADI'AH DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 11 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP: 197502192006041008

Pembimbing II



Andriko, M.E.Sy
NIP: 198901012019031019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Wijiati
NIM : 18631046
Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2022

Penulis,



Dwi Wijiati

NIM: 18631046

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini peneliti susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Curup.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I, Ketua Prodi Perbankan Syariah.

7. Kedua orangtua ku, Bapak Ismani dan Ibu Sulastri yang sangat saya cintai beserta saudara-saudaraku yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Para sahabatku, yang telah membantu dan memotivasi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah maupun Prodi lainnya angkatan 2018, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dalam penelitian skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 11 Juli 2022
Peneliti



Dwi Wijati
NIM. 18631046

MOTTO

“Manisnya sebuah kesuksesan dimasa depan tidak akan tercapai tanpa ada sebuah kesulitan, segala sesuatu memiliki proses dan perjuangan di setiap pencapaiannya.”

-Dwi Wijati-

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kepada Allah SWT. karena atas izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya ucapkan pula kepada teladan kita Rasulullah SAW. Skripsi ini dipersembahkan bagi orang-orang tercinta yang telah memberi banyak dukungan dan semangat menyelesaikannya.

1. Teristimewa ayahandaku Ismani dan Ibundaku Sulastri yang selalu memberikan doa terbaik dan menyayangiku, serta memberikan dukungan materi maupun non materi, sehingga membangkitkan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik. Dunia dan seisinya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kalian korbankan untuk ku, semoga Allah SWT. menghadiahkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk ayah dan ibu.
2. Saudara-saudari ku Eka Heri Setiawan, Cecep Iskandar, Budi Supriono dan adindaku Tri Puji Lestari
3. Dosen pengujiku Noprizal, M.Ag dan Harianto Wijaya
4. Dosen pembimbingku Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM dan Andriko, M.E.Sy. Terima kasih telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar dan saudara-saudara tercinta yang telah memberikan masukan dan dukungan selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan Erni Rekawati, Erlena Oktasari, Dewi Widiya Nengsi, Dinaria Anggara, Euis Nopita, dan Sinta Hayu Vitaloka terima kasih telah saling membantu dan memberikan semangat satu sama lain.
7. Teman-teman seperjuangan PS Angkatan 2018 semoga kita dapat meraih kesuksesan yang kita impikan.
8. Almamaterku tercinta IAIN Curup.

PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA PADA PENGAJIAN RIADUL BAD'AH DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH

Abstrak

By: Dwi Wijati
Nim. 18631046

Kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* merupakan kelompok yang melaksanakan kegiatan tabungan hari raya yang bertujuan untuk tolong menolong dan untuk persiapan menjelang hari raya idul fitri. Perbedaan tabungan hari raya dengan tabungan lain yaitu waktu pengambilan atau pengembalian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad dan implementasi tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam prespektif akad *wadi'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yaitu data primer yang berupa wawancara dengan pengelola tabungan hari raya dan anggota pengajian *Riadul Bad'ah* serta data sekunder yang berupa laporan-laporan yang didapat dari kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* diperbolehkan dilihat dari mekanisme. Mekanisme tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan hal-hal berikut menyatakan bahwa tabungan dapat diambil kapan pun dan tidak ada penetapan potongan atau administrasi saat pengembalian serta tidak ada sanksi saat penarikan sebelum waktunya. Namun implementasi praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Badi'ah* ternyata disini belum sesuai dengan prespektif akad *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah pihak penerima dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, penerima wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, dan penerima titipan diperbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya serta semua ini atas dasar izin.dari pemilik barang untuk memanfaatkannya. Selama ini pengelola pengajian *Riadul Badi'ah* menggunakan tabungan hari raya tanpa seizin dari pemilik tabungan.

Kata kunci: *Praktik Tabungan Hari Raya, Prespektif Akad Wadi'ah*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas.Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 194 /In.34/FS/PP.00.9/ 08/2022

Nama : **Dwi Wijiati**
NIM : **18631046**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Badi'ah
Dalam Prespektif Akad Wadi'ah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/Tanggal : **Jum'at, 12 Agustus 2022**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 1**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Mastur Syah, S.Pd., S., IPL., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003


Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Penguji I,

Penguji II,



Noprizal, M.Ag
NIP. 197711052009011007


Harianto Wijaya, M, M.E.
NIDN. 2020079003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PELAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tabungan	22
B. Landasan Hukum Tabungan	25
C. Akad Wadi'ah	26
D. Dasar Hukum Wadi'ah	29
E. Jenis-Jenis Wadi'ah	31
F. Rukun dan Syarat Wadi'ah	33

BAB III GAMBARAN UMUM PENGAJIAN RIADULBADIAH	35
A. Sejarah Singkat Kelompok Pengajian Riadul Badi'ah	35
B. Visi dan Misi Kelompok Pengajian Riadul Badi'ah	37
C. Motto Kelompok Pengajian Riadul Badi'ah	37
D. Struktur Organisasi	38
E. Tugas Pokok dan Fungsi	39
F. Manfaat Yang Diperoleh dari Tabungan Hari Raya	41
G. Program Kerja Majelis Taklim Riadul Badi'ah	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lembaga Ekonomi dan Sosial	4
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Anggota Yang Menabung Tabungan Hari Raya	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengajian Riadul Bad'ah di Desa Sumberrejo Transad.....	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi atau sebagai pemimpin di bumi dan untuk menyembah Allah SWT. Karena manusia memiliki akal dan pikiran.¹ Manusia merupakan makhluk sosial atau disebut juga makhluk individu yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Manusia memiliki hubungan yang kuat antara dirinya sendiri, lingkungan dan sosial budaya sehingga adanya dorongan pada manusia itu untuk mengabdikan kepada dirinya dan masyarakat sekitar. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka semua kegiatan-kegiatan manusia sering menjurus kepada kepentingan masyarakat.²

Masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam kegiatan bermasyarakat mereka saling berinteraksi dan komunikasi. Masyarakat merupakan suatu bentuk sistem sosial yang erat hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar semaksimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat memperlihatkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi dan membantu terhadap

¹ Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Pustaka Marwai, 2010), h.106.

² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Andi, 2003), h.21.

kepentingan-kepentingan serta membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih luas agar mendapatkan jangkauan yang lebih luas.³

Kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat sangat banyak dan beranekaragam, seperti kegiatan sosial yang melekat dalam bermasyarakat seperti kegiatan penggalang dana untuk membantu tetangga yang terkena musibah atau dalam kesulitan, kegiatan bergotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan desa, dan masih banyak kegiatan bermasyarakat yang lain. Hal ini bertujuan agar masyarakat bersatu, hidup rukun dan mempererat silaturahmi serta agar terbentuknya simpati dan empati sosial yang tinggi. Dari tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat hidup secara individualis melainkan membutuhkan bantuan manusia lain, karena mereka saling berhubungan dan hidup berdampingan dengan sesamanya, serta saling membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mereka. Salah satu kegiatan bermasyarakat yaitu saling tolong menolong pada kebutuhan yang dapat dibantu oleh kelompok masyarakat. Contohnya seperti menabung yang dapat membantu atau sedikit meringankan beban kebutuhan masyarakat di waktu tertentu.

³ Dodiet Aditya Setiawan, *Konsep Dasar Masyarakat* (Surakarta: ASKEB Komunitas II, 2012), h.2.

Tidak hanya dalam bermasyarakat tujuan tersebut melainkan dalam lembaga keuangan syariah memiliki tujuan yang sama yaitu saling tolong menolong dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan uang yang menghubungkan antara pihak yang mengeluarkan dana dengan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Lembaga keuangan bank syariah.
2. Lembaga keuangan syariah non bank seperti koperasi syariah, penggadaian syariah dan lain-lain.⁴

Bank adalah badan usaha yang berwenang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi bank syariah adalah badan usaha bergerak di bidang jasa keuangan yang memiliki wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

Desa Sumberejo Transad merupakan sebuah desa yang terletak dalam catatan demografis di kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan memiliki luas wilayah 1.100 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.436 jiwa yang terdiri dari 441 kepala keluarga dan dengan wilayah yang terbagi menjadi 4 (empat)

⁴ Rizki Dian Mensari, "*Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah.*" Skripsi (Sumatra Barat: Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2018), h.246.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), h.58.

wilayah dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, yang masing-masing dusunya di pimpin oleh satu kepala dusun dan seluruhnya berada dalam kendali satu kepala desa. Jarak desa ke ibu kota kecamatan 12 km, jarak desa ke ibu kota kabupaten 35 km dan jarak dari desa ke ibu kota provinsi 185 km. Dalam catatan data penduduk desa Sumberejo Transad kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong ini terdapat beberapa lembaga ekonomi dan sosial yang di terangkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1 Lembaga Ekonomi Dan Sosial
Desa Sumberejo Transad

NO.	Jenis	Jumlah
1)	Kelompok Tani (Ekonomi)	5
2)	PKK (Sosial)	1
3)	Risma (Sosial)	1
4)	Karang Taruna (Sosial)	1
5)	LPMD (Sosial)	1
6)	Kelompok Pengajian (Sosial)	5

Sumber: *Arsip Desa Sumberejo Transad*

Berdasarkan data tersebut yang menjadi perhatian terhadap penelitian ini berada pada point yang ke enam yaitu kelompok pengajian yang berjumlah lima kelompok. Salah satu dari lima kelompok pengajian yang ada, terdapat sekelompok masyarakat yang mengadakan sekumpulan

⁶ Arsip Dokumentasi Desa Sumberejo Transad.

pengajian ibu-ibu dengan nama pengajiannya yaitu *Riadul Badi'ah* yang memiliki jumlah anggota sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan dalam pengajian tersebut mereka melakukan transaksi dalam bentuk tabungan, yang dimaksud dengan tabungan disini ialah Tabungan Hari Raya. Pada pengajian *Riadul Bad'ah* dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu pada hari jum'at.

Dalam kelompok pengajian ini banyak melakukan kegiatan keuangan seperti tabungan hari raya, arisan, dan simpanan sukarela. Semua kegiatan pengajian ini tidak dipaksakan bagi anggota untuk ikut dalam semua kegiatan atau tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh sebab itu dalam kegiatan tabungan hari raya tidak semua anggota pengajian ikut dalam menabung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua pengajian yaitu ibu Aniatul Aini beliau berkata bahwa dari 54 orang anggota pengajian *Riadul Bad'ah* hanya sekitar 24 orang yang tidak ikut dalam tabungan hari raya, jadi sekitar 30 orang menabung di tabungan hari raya, dari sini terlihat bahwa minat anggota pengajian dalam tabungan ini begitu besar, dilihat dari banyaknya anggota yang menabung. Selain itu beliau berkata bahwa tabungan ini hanya dikumpulkan dan hanya berniat menolong serta tidak ada kegiatan untuk mempergunakan tabungan ini karena hal itu tidak di perbolehkan dalam agama Islam.⁷ Selain kepada ibu Aniatul Aini peneliti juga wawancara dengan salah satu anggota pengajian

⁷ Aniatul Aini, Wawancara, 16 November 2021, pukul 14:00.

Riadul Bad'ah yang ikut dalam tabungan hari raya yaitu ibu Ratinem beliau berpedapat bahwa tabungan hari raya sangat membantu meringankan keuangan atau perekonomian saat hari raya dan tidak memberatkan serta tidak ada paksaan dalam tabungan ini. Untuk jumlah uang yang ditabungkan tidak dibatasi atau ditentukan yaitu mulai dari ⁸

Dalam praktik yang dilakukan oleh kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dalam kegiatan keuangan secara tidak langsung mereka telah menerapkan kegiatan keuangan secara syariah. Didalam lembaga keuangan syariah praktik yang dilakukan pengajian *Riadul Bad'ah* dengan sedemikian rupa merupakan praktik yang dilakukan dengan akad *wadi'ah*. Seperti yang telah di ketahui bahwa akad *wad'iah* adalah titipan. Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni atau titipan yang tidak dapat di berdayakan atau digunakan tanpa seizin dan dapat kapan saja di ambil oleh pemilik atau yang menitipkan. Akad *wadi'ah* juga memiliki tujuan yaitu tolong menolong. Melihat kondisi perekonomian saat ini membuat kelompok pengajian *Radul Badi'ah* untuk membuat atau membentuk tabungan hari raya atau simpanan hari raya yang bertujuan membantu perekonomian anggota pada saat hari raya tiba.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* memiliki strategi untuk mengembangkan dan memajukan pengajiannya agar terus dapat berkembang dengan cara membentuk tabungan hari raya dan peraktiknya telah sesuai dengan

⁸ Ratinem, Wawancara, 17 November 2021, pukul 15:00.

lembaga keuangan syairah dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian *Riadul Bad'ah* Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah***.

B. Batasan Masalah

Permasalahan tentang tabungan merupakan sesuatu hal yang sudah umum. Hal tersebut ditunjukkan dari beragamnya jenis-jenis tabungan. Maka batasan masalah sangat di perlukan dalam penelitian ini karena agar dalam pembahasannya tidak terjadi penyimpangan dan untuk menghindari terjadinya pembahasan atau pengupasan masalah yang terlalu luas, agar dapat lebih memahami objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk hal tersebut peneliti membatasi penelitian ini hanya khusus pada praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah* yang berada di desa Sumberejo Transad. Dengan demikian ruang lingkup dari pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan keluar dari lingkup pembahasan yang diinginkan peneliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad?
2. Apakah implementasi tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* sesuai dalam prespektif akad *wadi'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad.
2. Untuk mengetahui implemenntasi tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek yang terpenting dalam penelitian ini adalah manfaat penelitian dan kegunaan dari penelitian tersebut, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang bermanfaat yaitu baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dibidang ilmu perbankan syariah khususnya untuk mengetahui praktik tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan dapat menambahkan wawasan keilmuan tentang praktik tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah*.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, bahan pustaka, dan juga penelitian berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dapat memberi banyak masukan bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini sebagai bahan referensi penelitian dimasa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dan juga agar dapat dijadikan acuan pelaksanaan tabungan yang sesuai dengan syariat islam.

F. Kajian Literatur

Umumnya peneliti memulai suatu penelitian dengan cara menggali dengan apa yang sudah dikemukakan atau telah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Kajian literatur merupakan sebuah penelusuran karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai sebuah pedoman untuk penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, menghindari plagiasi, duplikasi, serta untuk menjamin originalitas dan legilitas penelitian yang dilakukan. Sebagai hasil pertimbangan dalam penelitian ini akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang peneliti baca yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Septia Wulandari pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik tabungan hari raya yang terjadi di Perum Nusantara Permai ,pada praktik ini pemegang tabungan hari raya bersedia dan sanggup menyimpan uang orang-orang yang mengikuti tabungan hari raya tanpa memberitahu para

penabung bahwa uang tabungan yang disimpan dipakai untuk modal usaha yang sedang ia jalani. Pemegang tabungan juga tidak memberi bonus atau bagi hasil keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang dijalaninya. Jika tinjauan hukum Islam tentang praktik tabungan hari raya yang terjadi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung di lihat dari rukun dan syarat *wadi'ah* semuanya telah terpenuhi serta para penabung tidak pernah keberatan jika uang tabungan di pakai untuk usaha pemegang asalkan ketika para penabung membutuhkan uang itu ada dan tidak berkurang serta tidak merugikan siapa pun. Jadi praktik tabungan ini hukumnya adalah sah, karena tidak ada yang dirugikan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Lailaturrokhmah pada tahun 2020 yang berjudul Praktik Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas di Penggadaian Syariah (Studi di PT. Penggadaian (Persero) CPS Dana Mogot), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad murabahah pada produk tabungan emas dan transaksi *buyback*. Sedangkan praktik akad murabahah pada produk tabungan emas di PT. Penggadaian (Persero) CPS Dana Mogot belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 111/DS –MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah yakni dalam hal menegaskan masalah keuntungan.¹⁰

⁹ Kautsar Septia Wulandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Hari Raya." Skripsi (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021), h.3.

¹⁰ Nurul Lailaturrokhmah, "Praktek Akad Murabahah Terhadap Tabungan Emas di Penggadaian Syariah (Studi di PT. Penggadaian (Persero) CPS Dan Magot)." Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IIO Jakarta, 2020), h.98.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Saeful Anam pada tahun 2015 yang berjudul Praktik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan dengan akad mudharabah mutlhaqah dan menggunakan sistem bagi hasil oleh bank mega syariah yang sesuai dengan prinsip perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah di dasarkan pada al-Qur'an, hadist, serta undang-undang DPS yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan bagi hasil. Sehingga tidak ada unsur riba dalam pengelolaannya.¹¹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Annisa Setiwati pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Hari Raya (SHR) Pada Kelompok Pengajian Asifa' di Desa Sumberejo Transad yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana SHR pada kelompok pengajian Asifa' mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi sirkulasi pemasukan dan pengeluarannya sudah bagus dan teratur dan secara keseluruhan sudah bagus dan teratur dan secara keseluruhan telah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Pemasukan berasal dari setoran tabungan para anggota dan pengembalian pinjaman dengan penyertaan bunga sebesar 2%. Pengeluaran dana SHR untuk pinjaman kepada anggota dengan maksimal pinjaman Rp. 2.000.000 serta penyaluran bunga untuk

¹¹ Mochamad Saeful Anam, "Praktik Perhitungan Hasil Tabungan Haji IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang", Skripsi (Semarang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015), h.48.

pembelian inventaris musholah atau dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kelompok pengajian asifa'.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, walaupun sudah banyak yang meneliti tentang praktik dan tabungan hari raya atau simpanan hari raya, tetapi jelas bahwa disana tidak ada yang meneliti khusus tentang praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam prespektif akad *wadi'ah*.

G. Penjelasan Judul

1. Praktik

Praktik berasal dari bahasa belanda yaitu *praktijk* atau *praktejk*. Praktik adalah melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan secara nyata atau suatu sikap yang belum terwujudnya suatu tindakan.

2. Tabungan Hari Raya

Tabungan atau simpanan adalah titipan. Di dalam lembaga keuangan syariah hal ini di istilahkan dengan sebutan *wadi'ah* adalah titipan murni. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Sedangkan simpanan hari raya yang dimaksud di sini ialah tabungan sebagai tunjangan di hari raya tiba.¹³

¹² Annisa Setiawati, "Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Hari Raya (SHR) Pada Kelompok Pengajian Asifa' di Desa Sumberejo Transad", Skripsi (Curup: Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019), h.67.

¹³ Kautsar, h.9.

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif sering diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁴ Perspektif atau sudut pandang artinya berupa sesuatu cara seseorang dalam menilai sesuatu yang biasa dipaparkan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi perspektif adalah suatu cara pandang kita dalam melihat suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena yang terjadi.

4. Akad Wadi'ah

Kata akad berasal dari bahasa arab *al- 'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan. *Wadi'ah* adalah titipan murni dari suatu pihak kepihak lain baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga atau dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁵

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.846.

¹⁵Sinta Bela, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG)", Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.24.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah metode penelitian dapat dilihat dari beberapa hal seperti jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga untuk mengetahui praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah* di desa Sumberejo Ttransad, penelitian ini menggunakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang fenomena, fakta, atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁶

Penelitian yang dimaksud yaitu menggambarkan bagaimana praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam perspektif akad *wadi'ah* di desa Sumberejo Transad, mengenai bagaimana pengumpulan dan penyaluran tabungan hari raya tersebut dan apakah telah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*. Pendekatan ini digunakan

¹⁶ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.35.

dengan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi penelitian ini hanya berupa keterangan, penjelasan dan informasi-informasi lisan.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data informasi untuk mengetahui mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan atau di lokasi penelitian. Pada pendekatan ini peneliti akan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

2. Subjek Penelitian

Subjek adalah objek yang akan diteliti. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa subjek bisa juga disebut sebagai informan yaitu bagian seluruh dari objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, penelitian memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang di pandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Subjek penelitian ini adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk objek yang dipemasalahkan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pada kelompok pengajian yang berada di desa Sumberejo Taransad terutama pengurus atau di bagian pengelola tabungan hari raya.¹⁷

¹⁷ Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Rejang Lebong:: lp2 STAIN CURUP, 2015), h.164.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* yang berada di desa Sumberejo Transad, kecamatan Bermani Ulu Raya, kabupaten Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* yang berada di desa Sumberejo Transad, karena disana merupakan salah satu kelompok pengajian yang mengadakan pengumpulan tabungan hari raya yang bertujuan untuk membantu meringankan beban disaat hari raya tiba.

4. Data Atau Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang diperoleh dari mana. Untuk penelitian ini data yang diperoleh berasal dari informan, yaitu kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* desa Sumberejo Transad. Adapun sumber data peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sebuah wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Jadi informasi-informasi yang dimaksud yaitu kelompok pengajian desa Sumberejo Transad, khususnya anggota

¹⁸ Amirudin, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h.108.

kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dan praktik tabungan hari raya yang dilakukan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pengumpulan data atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Jadi data yang dimaksud adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkesinambungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, artikel, majalah, dan dokumen-dokumen dari berbagai intensi yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diperlukan sebuah teknik agar dapat memperoleh data secara lengkap. Teknik pengumpulan data adalah metode yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan

¹⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 2002), h.211.

sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰ Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi, serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu.²¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini peneliti wawancara pada pengurus, anggota yang menabung dan dengan anggota yang tidak menabung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data yang sudah ada. Data dokumentasi biasa berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, notulensi rapat, foto-foto, file dokumenter, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang akan diperoleh dari dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti yaitu berasal dari buku-buku dokumentasi pencatatan tabungan hari raya yang dilakukan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Cempaka, 2013), h.376.

²¹Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Suzana Claudia Setiana,2017), h.80.

6. Teknik Analisis Data

Dalam kutipan buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D yang ditulis oleh Sugiyono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lainnya, sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan rangkuman atau penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami oleh peneliti, yakni mengenai praktik pengumpulan atau penghimpunan tabungan hari raya telah sesuai atau belum dengan perspektif akad wadi'ah pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Data display atau penyajian data adalah dengan menyusun sekumpulan data berdasarkan pola pikir, pendapat, dan kriteria untuk menarik kesimpulan.

c. *Conclusion Drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah disajikan. Peneliti menyimpulkan bahwa teknik analisis data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yaitu dari

²² Sugiyon, h.338.

pengumpulan dan pengajian data yang telah dilakukan untuk memilih dan memilah mana data yang akan digunakan dan yang mana tidak akan digunakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan

Dalam landasan teori disini peneliti menambahkan dua pengertian yaitu tabungan secara umum dan tabungan hari raya.

1. Pengertian Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) adalah jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat yang berada dikota maupun masyarakat yang tinggal pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”²³

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Dalam lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah mempunyai persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan

²³ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajha Madia University Press, 2018), h. 235.

wadi'ah, dan setiap bank syariah memiliki persyaratan yang berbeda-beda.²⁴

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MU/IV/2000, Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan dalam fatwa DSN dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.²⁵

2. Tabungan Hari Raya

Tabungan merupakan investasi yang tidak mengikat nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri yang diberi kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Tabungan hari raya adalah tabungan rutin setiap bulan selama 12 bulan sebagai dana persiapan menyambut hari raya idul fitri dengan jumlah angsuran yang tidak ditetapkan setiap bulannya dan tabungan ini di tarik saat dua minggu sebelum hari raya tiba. Tabungan hari raya merupakan tabungan yang banyak diminati masyarakat karena sangat membantu perekonomian pada saat hari raya tiba. Tabungan hari raya

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h.74.

²⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.209.

merupakan produk yang penghimpunan dana berasal dari masyarakat, tabungan ini bisa dijadikan sebagai investasi untuk masyarakat dalam menyambut hari raya dengan jaminan rasa aman, dan dengan setoran yang tidak memberatkan nasabah.²⁶

Tabungan hari raya merupakan tabungan *wadi'ah*. Tabungan wadi'ah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian diawal. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang berisi:

“Tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan alat itu.”²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan hari raya dengan tabungan secara umum sama. Namun yang membedakan hanya waktu pengambilannya saja, dimana jika tabungan hari raya waktu untuk pengambilan ditentukan oleh organisasi dan telah disepakati sebelumnya.

²⁶ Affan Gaffar, “Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka”, Skripsi (Majalengka: Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, 2021), h.25.

²⁷ Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.202.

3. Ketentuan dan Syarat Tabungan Hari Raya

- a. Tabungan hari raya menggunakan akad *mudharabah* atau akad *wadi'ah*.
- b. Tabungan khusus untuk hari raya idul fitri.
- c. Telah menjadi anggota atau nasabah.
- d. Merupakan tabungan dengan waktu 12 bulan untuk keperluan hari raya.
- e. Tabungan dapat diambil dua minggu sebelum hari raya.
- f. Jumlah simpanan tidak dibatasi.²⁸

B. Dasar Hukum Tabungan

Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (Al-Qur'an surah Yusuf:47-48) berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

Artinya:

(Yusuf) berkata, "Bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu

²⁸ Safitri, "Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Hari Raya (TARIYA) Di KPPS BTM Pekalongan Cabang Seragi", Skripsi (Pekalongan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2018), h.72.

*simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.*²⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa seorang muslim hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya menyimpan harta dengan cara menabung untuk investasi, baik untuk jika pendek ataupun jangka panjang.

C. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.³⁰

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam al-qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumunatul'Ali, 2015), h.241.

³⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*¹⁹²)
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah:1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad

Rukun-rukun dalam sebuah akad sebagai berikut:

1. *Aqid*, adalah orang yang berakad.
2. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Sighat al-aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad. Adapun qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan.³¹

³¹ Muhammad Aslianur, "Pemahaman Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Pembelanjaan Mentaya Kota Sampit)", Skripsi (Palang Karay: Fak. syariah IAIN Palang Karaya, 2016), h. 12.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad cakap bertindak (*ahli*). Maka jika orang yang melakukan akad tidak cakap (orang gila) akadnya dinyatakan tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh *syara*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan '*aqid* yang mempunyai barang.
4. Akad dapat memberikan faedah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qobul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qobul maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan qobul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qobul, maka ijab tersebut menjadi batal.³²

3. Pengertian Wadi'ah

Istilah *wadi'ah* berasal dari kata "*wada'a*", yang berarti menyerahkan, menitipkan, atau menyimpan. Menurut hukum para ulama Hanafi mendefinisikan sebagai pemberdayaan kepada seseorang, agar menjaga harta pemilik secara *eksplisit* dan *implisit*. Menurut para ulama Syafi'i dan Maliki, *wadia'ah* merupakan

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.32.

gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara yang tertentu. Sedangkan menurut para ulama Hanbali menambahkan elemen amal ketika mendefinisikan *wadi'ah*, sebagai gambaran penjagaan (harta orang lain) dan itu dilakukan (oleh penjaga) sebagai sebuah amal. Jadi *wadi'ah* dapat didefinisikan sebagai harta yang diserahkan oleh pemilik, atau wakil pemilik, kepada seseorang untuk menjaganya dan tindakan ini dilakukan atas dasar amal.³³

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.

D. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah (simpanan) adalah salah satu perjanjian dan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam, hal ini dilihat dari dasar hukum yang mengatur tentang *wadi'ah* yaitu Al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

³³ Asyraf Wajni Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h.319.

- a. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58).*³⁴

- b. Hadist

Ayat diatas diperkuat dengan adanya sabda Nabi SAW yaitu:

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu (amanah) kepadamu dan janganlah kamu menghianati kepada orang yang menghianatimu”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

- c. Ijma

Ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia merupakan ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: Ijma sepanjang masa memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: Ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.³⁵

³⁴ Al-Qur'an Al-Karim (Jakarta: Marwah, 2009), h.87.

³⁵ Muhamadatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h.14.

E. Jenis –Jenis Wadi'ah

Secara umum wadi'ah memiliki dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Wadi'ah Yad Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan atau pihak yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan atau pihak yang menerima titipan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik secara individu maupun badan hukum, barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki serta pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Dalam jenis *wadi'ah yad amanah* ini memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu:
 - a. Barang yang dititikan oleh penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk menggunakan barang titipan.
 - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman.
 - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan.³⁶

³⁶ Frena Fardillah, *Perbankan Syariah Indonesia* (Cirebon: Insania, 2021), h.85.

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, keamanan, keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki serta pihak penyimpan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan untuk keperluan tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menginginkannya. Berikut ini adalah karakteristik dari jenis *wadi'ah yad dhamanah*:
- a. Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - c. Penitip mendapatkan manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima boleh memberi bonus kepada penitip, hal ini tidak mengikat sehingga boleh diberikan atau tidak.
 - d. Dalam aplikasi produk yang sesuai dengan jenis akad ini adalah simpanan atau tabungan.³⁷

³⁷ Qomarul, h.60.

F. Rukun Dan Syarat *Wadi'ah*

1. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul yang termasuk syarat dan bukan termasuk dalam rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shigotijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).

Sedangkan menurut syafi'yah yang harus dipenuhi dengan transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan (*wadi'ah*).
- b. Orang yang menitipkan atau penitip (*mudi' atau muwaddi*) dan orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda*).
- c. Ijab qobul (*sighat*).³⁸

Jadi transaksi *wadi'ah* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun diatas.

2. Syarat *Wadi'ah*

- a. Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya boleh ,melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.206.

mensyaratkan *baliqh* dalam persoalan *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan dalam melakukan akad *wadi'ah*.³⁹

Menurut Jumhur Ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan *baliqh*, cerdas, dan berakal (dapat bertindak secara hukum). Karena dalam akad *wadi'ah* sering terjadi penipuan. Oleh karena itu, anak kecil walaupun sudah berakal tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan atau sebagai orang yang menerima titipan. Selain itu Jumhur Ulama juga mensyarakan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun mereka sudah *baliqh* dan berakal. Sebab orang yang *baliqh* dan berakal belum tentu bisa bertindak secara hukum, terutama saat terjadi permasalahan atau persengketaan.

b. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Agar barang atau titipan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan.⁴⁰

³⁹ Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah* (Tangerang: Kencana, 2020), h.138.

⁴⁰ Andi Nurmasita, "*Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare*", *Skripsi* (Parepare: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2020), h.31.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGAJIAN RIADUL BAD'AH

A. Sejarah Singkat Pengajian *Riadul Bad'ah*

Untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian, yaitu kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* desa Sumberejo Transad, maka peneliti perlu melakukan wawancara dengan salah satu anggota kelompok pengajian tersebut yang sekaligus menjadi pengelola dana simpanan hari raya dan ketua pengajian, dengan hasil wawancara tersebut merujuk kepada data-data dan dokumentasi yang tersedia dalam arsip-arsip kegiatan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

Kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* adalah kelompok pengajian yang bertempat di desa Sumberejo Transad, kecamatan Bermani Ulu Raya dan kabupaten Rejang Lebong yang merupakan juga tempat berkumpulnya masyarakat muslimah (ibu-ibu) dalam rangka menyambung serta mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim dan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mengandung banyak manfaat yaitu seperti mengaji al-Qur'an, yaasin dan tahlil, bershalawat bersama, ceramah maupun sharring mengenai hal-hal keislaman, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara menetap disatu tempat melainkan secara bergilir setiap minggunya antar kediaman anggota-anggota kelompok pengajian.

Sedangkan untuk kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* itu sendiri, awal berdirinya yaitu sekitar tanggal 07 Maret 1993 dan mulai dibuka kegiatan tabungan hari raya pertama kali yaitu sekitar tahun 2010. Pengajian ini merupakan pengajian pertama kali yang ada di desa Sumberejo Transad. Kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* melihat perkembangan ekonomi di desa Sumberejo Transad semakin berkembang sehingga kelompok ini membentuk sebuah tabungan hari raya, dimana tujuan utama dari tabungan ini adalah menolong masyarakat terutama anggota pengajian itu sendiri. Karena berdirinya kelompok pengajian ini dilatar belakangi dengan rasa keinginan beberapa individu untuk membentuk sebuah kelompok untuk belajar agama islam lebih dalam dan mempererat silaturahmi.⁴¹

Sebelumnya pengajian ini tidak memiliki nama, kemudian ada seorang anak pesantren yang datang dari bandung yang memberi nama kelompok pengajian ini yaitu *Riadul Bad'ah* yang artinya ladang ilmu dan dibentuk oleh beberapa orang saja yaitu ibu Mistiyani, alm ibu Badi dan ibu Yuni yang membantu dalam mengumpulkan anggota. Jumlah awal anggota kelompok pengajian ini sebanyak 7 orang, hingga sampai saat ini tepatnya pada tahun 2022 anggotanya bertambah, jadi seluruh anggotanya sebanyak 56 orang. Pengelola dari kegiatan tabungan hari raya tersebut adalah ibu Mistiyani yang juga merupakan anggota dan pembina kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Awal mulanya pengajian ini dibentuk

⁴¹ Aniatul Aini, *Wawancara*, 2 April 2022, pukul 13:30.

hanya untuk mengaji bersama di masjid yang diajarkan oleh bapak Ahmad selaku pengurus masjid.⁴²

B. Visi Misi Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah*

1. Visi Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah*
 - a. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
 - b. Membentuk insan yang berbudi luhur.
2. Misi Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah*
 - a. Memahami dan serta mendalami ajaran-ajaran agama Islam
 - b. Meningkatkan *imtaq* (ketaqwaan) terhadap tuhan yang maha esa.
 - c. Mempererat silaturahmi sesama muslimah.⁴³

C. Motto Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah*


“Bertakwalah untuk untuk tuhanmu, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok dan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya.

⁴² Mistiani, *Wawancara*, 3 April 2022, pukul 16:15.

⁴³ Sayekti, *Wawancara*, 6 April 2022, pukul 17:00.

D. Struktur Oraganisasi

Gambar 3.1 Struktur Oraganisasi *Pengajian Riadul Bad'ah* Di
Desa Sumberejo Transad



Sumber: *Dokumentasi Pengajian Riadul Bad'ah di Masjid Nurul Imam*, tahun

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Di dalam organisasi kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* desa Sumberejo Transad memiliki beberapa bagian bidang pekerjaan. Berikut adalah bagian bidang pekerjaan beserta tugas dan fungsinya:

1. Pembina

Pembina berfungsi untuk membina dan mengawasi kelancaran kegiatan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Tugas dari seorang pembina adalah:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan-kegiatan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.
- b. Membuat dan mengambil keputusan tentang kegiatan yang akan dijalankan oleh kelompok pengajian.
- c. Mengadakan realisasi dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengajian *Riadul Bad'ah*.

2. Ketua

Ketua memiliki fungsi yaitu untuk mengkoordinir jalannya kegiatan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Tugas dari seorang ketua dalam sebuah kelompok organisasi adalah:

- a. Membuat keputusan dalam menentukan pengurus pada bidang-bidang yang ada dalam organisasi kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.
- b. Membantu menjaga keuangan dalam kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

- c. Dan mengkoordinir kenyamanan anggota pengajian *Riadul Bad'ah*.

3. Sekretaris

Sekretaris berfungsi dalam surat-menyurat kegiatan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Sekretaris juga memiliki tugas yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas arsip kegiatan pengajian serta absen atau kehadiran anggota kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

4. Bendahara

Fungsi dari seorang bendahara adalah untuk mengatur dan menglolah keuangan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Bendahara juga memiliki tugas yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mengotrol keuangan kelompok pengajian.
- b. Menjaga kesetabilan pengeluaran dan pemasukan keuangan.

Walaupun tugas diatas adalah tugas dari ketua namun seorang bendahara yang menandatangani keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*.

5. Seksi Kegiatan Santunan dan Sosial

Fungsi dan tugas dari seksi kegiatan santunan dan social adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dari anggota dalam kelompok pengajian dan dari luar kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*
- b. Mengakumulasi jumlah dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada para lansia, dan anak-anak yatim piatu pada bulan muharam.

6. Seksi Tak'jilan

Tugas dari seksi bagian ini yaitu mengelolah dana yang terhimpun dari anggota untuk membantu salah satu anggota yang terkena musibah (meninggal dunia, sakit dan lain-lain).

7. Seksi Arisan

Tugas dari seksi ini yaitu mengelolah dana arisan yang terhimpun dari anggota yang kemudian dibagikan kepada anggota yang berhak mendapatkan dana arisan tersebut, kemudian dipergunakan untuk membuat makanan dan minuman saat giliran pengajian ditempat anggota yang mendapat arisan.

F. Manfaat Yang Diperoleh dari Tabungan Hari Raya

1. Membantu dan meringankan beban pengeluaran saat menghadapi hari raya.
2. Membantu mengontrol keuangan untuk hari raya.
3. Membantu untuk mempersiapkan dana untuk hari raya.

G. Program Kerja Majelis Taklim *Riadul Bad'ah*

1. Pengajian Rutin

Pengajian rutin yang dimaksud disini yaitu pengajian yang dilaksanakan dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap hari jum'at

(dengan catatan tidak ada kegiatan atau acara lain selain pengajian).

Dengan dilampirkannya berupa daftar hadir atau absen anggota pengajian, dan program mingguan yang disertai dengan foto kegiatan.

2. Santunan

Santunan yaitu kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan *Muharam* (Suro) dengan gabungan anggota tingkat desa Sumberejo Transad. Santunan diberikan kepada lansia, anak yatim serta para janda. Awalnya pengajian ini hanya dapat menyantuni sebanyak 7 orang dan kemudian berkembang hingga dapat menyantuni sebanyak 100 orang lebih.

3. Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya yaitu kegiatan yang dilaksanakan setiap kali pertemuan dan dibagikan pada pertengahan bulan Ramadhan dengan tujuan meringankan beban para ibu-ibu dalam menghadapi hari raya idul fitri. Dengan keterangan berupa bukti terlampir berupa pembukuan tabunan hari raya dan kartu.

4. Ta'jilan

Ta'jilan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk membuat makanan kecil bagi ahli musibah pada malam ke 2,3,4,5 dan ke 6 guna meringankan beban ahli musibah.

5. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial adalah kegiatan yang diberikan kepada anggota serta masyarakat lain yang tertimpa musibah (sakit atau meninggal dunia). Dengan keterangan bukti terlampir pada buku keuangan.⁴⁴

6. Khataman Al-Qur'an

Khataman Al-Qur'an yaitu kegiatan yang dilaksanakan bersama bapak-bapak majelis taklim *Riadul Bad'ah* di bulan suci ramadhan.

7. Halal Bihalal

Halal bihalal yaitu kegiatan yang dilakukan setelah hari raya idul fitri (pada bulan *syawal*). Dengan keterangan bukti terlampir berupa buku arisan.

8. Arisan Mingguan

Arisan mingguan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari jum'at dengan jumlah arisan Rp, 10.000,00 per orang. Dengan keterangan bukti terlampir berupa buku arisan.

⁴⁴ Arsip Buku Program Kegiatan Ibu-Ibu Majelis Taklim Radiul Badi'ah

**Tabel 3.1 Daftar Jumlah Anggota Yang Menabung Tabungan
Hari Raya di Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah***

NO.	Nama Anggota Tabungan Hari Raya	Alamat	Jumlah Tabungan
1	Mistiyani	Dusun 2	Rp. 2.050.000
2	Aniatul Aini	Dusun 3	Rp. 2.250.000
3	Hartati	Dusun 3	Rp.655.000
4	Suyekti	Dusun 3	Rp. 650.000
5	Ratinem	Dusun 3	Rp. 620.000
6	Sukenti	Dusun 2	Rp. 695.000
7	Kurnia	Dusun 3	Rp. 2.000.000
8	Siska Siregar	Dusun 3	Rp. 1.270.000
9	Mis	Dusun 2	Rp. 300.000
10	Idah	Dusun 2	Rp. 335.000
11	Melly	Dusun 1	Rp. 730.000
12	Hadi	Dusun 2	Rp. 1.600.000
13	Sumiati	Dusun 3	Rp. 315.000
14	Miyati	Dusun 2	Rp. 365.000
15	Sinta	Dusun 2	Rp. 375.000
16	Santi Yulita	Dusun 4	Rp. 890.000
17	Resdiana	Dusun 4	Rp. 420.000
18	Eka Susi	Dusun 4	Rp. 745.000
19	Puji	Dusun 1	Rp. 500.000

Tabel 3.1 Lanjutan			
20	Sri Hartanti	Dusun 1	Rp. 445.000
21	Ani	Dusun 3	Rp. 460.000
22	Partini	Dusun 1	Rp. 330.000
23	Hari	Dusun 1	Rp. 490.000
24	Jainah	Dusun 2	Rp. 920.000
25	Ibu Jasman	Dusun 3	Rp. 370.000
26	Ijah	Dusun 3	Rp. 320.000
27	Iik	Dusun 2	Rp. 670.000
28	Musiyah	Dusun 2	Rp. 610.000
29	Aidah Safitri	Dusun 2	Rp. 720.000
30	Juminah	Dusun 2	Rp. 755.000
	Jumlah Tabungan 2021-2022		Rp. 22.955.000

Sumber: *Arsip Dokumentasi Kelompok Pengajian RiadulBadi'ul*.⁴⁵

Berdasarkan daftar jumlah anggota yang menabung di tabungan hari raya kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota yang menabung sebanyak 30 orang dari 54 seluruh anggota pengajian *Riadul Bad'ah*, artinya mayoritas anggota membutuhkan tabungan ini untuk persiapan hari raya dan para anggota sangat merasa terbantu dengan adanya tabungan ini. Dulu sebelum adanya covid-19 jumlah yang menabung hampir keseluruhan anggota

⁴⁵ *Arsip Dokumentasi Kelompok Pengajian Radiul Badi'ah*.

ikut menabung, hingga mencapai jumlah Rp.40.000.000,00 lebih. Namun karena adanya covid-19 penabung semakin menurun dan kini hanya tersisa 30 orang. Dari 30 orang ini tabunan hari raya mencapai hingga Rp.22.955.000 selama tahun 2021-2022. Jumlah ini terlihat jauh berbeda saat sebelum terjadinya covid-19. Jumlah uang yang ditabungkan hari raya yang ada di kelompok pengajian Riadul Bad'ah tidak ditentukan yaitu mulai dari Rp.5.000.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas dua pokok yang akan peneliti jabarkan, sebagaimana yang sudah tertera pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya yaitu tentang praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam prespektif akad *wadi'ah*.

Kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* adalah salah satu kelompok pengajian yang berada di desa Sumberejo Transad yang mengadakan kegiatan tabungan hari raya. Dalam kelompok pengajian ini tabungan hari raya tersebut sangat diminati oleh masing-masing anggota yaitu para ibu-ibu rumah tangga yang harus cermat dalam mengelola keuangan untuk mempersiapkan menyambut hari raya. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengelola tabungan hari raya dan sebagian anggota kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* yang menabung dan yang tidak menabung, seputar tabungan hari raya dan bagaimana mekanisme tabungan hari raya selama ini. Pada pembahasan ini, peneliti mengungkapkan hasil penelitian yang didapat dilapangan tentang Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian *Riadul Bad'ah* Dalam Prespektif Akad *Wadi'ah* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mekanisme Tabungan Hari Raya Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah* di Desa Sumberejo Transad

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara terkait dengan praktik tabungan hari raya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang menunjukkan praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad yang terdiri dari beberapa indikator dengan penjelasan secara detail sebagai berikut:

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian *Riadul Bad'ah*. Dengan pertanyaan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian *RiadulBad'ah*. Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan, salah satunya wawancara kepada Ibu Aniatul Aini yang merupakan ketua dari kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* menyatakan bahwa :⁴⁶

“Kegiatan yang dilakukan pengajian RiadulBadia’ah itu sangat banyak seperti pengajian rutin kerumah-rumah anggota untuk mendoakan arwah keluarga masing-masing. Selain itu kegiatan lain yaitu mengaji, tahlilan, yasinan, arisan mingguan, tabungan hari raya, santunan, halal bihalal, menjenguk orang sakit, jika bulan ramdhan khatam Al-Qur’an, takjilan dan masih banyak kegiatan yang lain.”

⁴⁶ Aniatul Aini, Wawancara (Ketua Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 5 Juni 2022, pukul 13:30.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mistiyani yaitu selaku pengelola tabungan hari raya yang menyatakan bahwa kegiatan selama pengajian yaitu:⁴⁷

“Kegiatan yang dilakukan sangat banyak misalkan setiap hari jum’at melakukan kegiatan rutin seperti pengajian, halal bihalal, kegiatan sosial seperti membantu orang sakit, arisan, yasinan, tabungan hari raya dan masih banyak lagi yang lainnya”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukenti selaku sekretaris pengajian *Riadul Bad’ah* yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan selama pengajian yaitu :⁴⁸

“Kegiatan yang dilakukan selama pengajian seperti pembacaan yasin, tahlil, doa, ada ceramah sedikit dan ada kegiatan sosial seperti menjenguk orang yang sakit, membantu yatim piatu, arisan mingguan, tabungan hari raya, dan masih banyak kegiatan yang lain.”

Wawancara dengan Ibu Ida Nengsih selaku pemegang arisan mingguan yang menyatakan bahwa:⁴⁹

“Arisan, mengadakan yasinan giliran setiap anggota yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada hari jum’at.”

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian setiap minggunya selama ini yaitu pengajian rutin, halal bihalal, yasinan, doa, arisan mingguan dan tabungan hari raya bagi setiap anggota yang ikut dalam tabungan selain kegiatan diatas kelompok

⁴⁷ Mistiyani, Wawancara (Pembina dan Bendahara Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 19 Mei 2022, pukul 14:20.

⁴⁸ Sukenti, Wawancara (Sekretaris Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 12 Mei 2022, pukul 16:00.

⁴⁹ Ida Nengsih, Wawancara (Seksi Arisan Mingguan Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 15 Mei 2022, pukul 17:00.

pengajian juga melakukan kegiatan sosial yang dilakukan saat ada masyarakat yang sakit, mulai dari menjenguk, dan memberi santunan.

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tabungan hari raya dan siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan tabungan hari raya selama ini. Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara dengan para informan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Aniatul Aini yang menyatakan bahwa :

“Tabungan hari raya merupakan simpanan yang digunakan pada waktu hari raya tiba. Kalau untuk siapa yang menabung itu tidak hanya anggota saja karena diluar anggota pun boleh ikut, intinya mereka yang minat menabung untuk tabungan hari raya untuk kebutuhan hari raya.”

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa kegiatan tabungan hari raya terbuka untuk umum tidak hanya anggota pengajian yaitu:

“Tabungan hari raya adalah tabungan yang digunakan untuk kebutuhan selama hari raya idul fitri, dan tabungan hari raya disini tidak hanya anggota pengajian Riadul Bad’ah saja yang menabung namun dari luar anggota pengajian Riadul Bad’ah juga bisa. Seperti ibu Tumilah, ibu Kasni yang merupakan ibu pengajian dusun empat yang ikut menabung di pengajian Riadul Bad’ah.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sukenti yang menyatakan bahwa tabungan hari raya adalah tabungan untuk hari raya idul fitri tiba dan anggota pengajian yang ikut dalam kegiatan menabung ditabungan hari raya yaitu :

“Dipengajian ini tidak hanya tabungan hari raya saja namun ada juga tabungan umum dan bisa diambil kapan saja . Kalau untuk tabungan hari raya menurut saya adalah simpanan yang akan

digunakan pada waktu hari raya tiba selama satu tahun sekali. Kalau untuk yang menabung tidak hanya diperuntukan untuk anggota saja jadi dari luar anggota pengajian Riadul Bad'ah pun bisa ikut menabung bisa dikatakan kalau tabungan ini dibuka untuk umum”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan bahwa tabungan hari raya adalah kegiatan tambahan dari kegiatan rutin pengajian dan semua anggota boleh ikut dalam kegiatan menabung ditabungan hari raya ini yaitu:

“Tabungan hari raya merupakan kegiatan tambahan dari kegiatan rutin pengajian yang bertujuan untuk membantu saat hari raya tiba kemudian kalau untuk siapa saja yang menabung ya semua anggota boleh menabung”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari mereka menyatakan bahwa tabungan hari raya adalah simpanan yang digunakan pada saat hari raya idul fitri tiba dan tabungan hari raya yang ada di kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dan semua orang bisa ikut dalam kegiatan menabung walaupun bukan dari anggota pengajian sekali pun atau dibuka untuk umum dan sebagian yang lain menyatakan bahwa tabungan hari raya hanyalah kegiatan tambahan di dalam kegiatan rutin dan semua anggota bisa mengikutinya.

Disini peneliti berusaha untuk mengetahui saran yang digunakan untuk mendukung kegiatan tabungan hari raya agar berjalan lancar. Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan sejak kapan ibu menjadi pengelola tabungan hari raya dan sarana apa saja yang

digunakan dalam pencatatan tabungan hari raya bagi anggota atau pengelola. Hal ini diungkapkan oleh informan yang dinyatakan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Aniatul Aini yang mengatakan bahwa sarana yang digunakan sangat sederhana namun sangat penting yaitu:

“Kalau saya menjadi ketua sudah dari tahun 2010 jadi kira-kira sudah sekitar 12 tahun menjadi ketua pengajian, alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya untuk menjadi ketua, selanjutnya kalau sarana yang digunakan kalau untuk pengelola yaitu buku besar dimana digunakan untuk mencatat banyak hal salah satunya untuk mencatat tabungan hari raya, kemudian ada pena, nah kalau untuk anggota yang menabung sarananya yaitu buku tabungan pribadi yang berfungsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan.”

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa sarana yang digunakan biasa secara umum yaitu :

“Kalau untuk menjadi bendahara saya sudah cukup lama mulai tahun 2013 setelah almarhumah ibu Dwi meninggal jadi kira-kira sudah 9 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya untuk memegangnya dan saya juga belum pernah dengar anggota yang mengeluh dengan pengelolaan saya, semisalkan ada dari anggota kelompok pengajian yang ingin menggantikan saya persilahkan. Kalau untuk sarananya itu sendiri sih sama saja kayak biasanya secara umum ya seperti buku besar yang untuk saya pegang sendiri, terus ada alat tulis ya seperti pena, nah kalau anggota mereka memiliki satu buku tabungan untuk pegangan mereka”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sukenti yang menyatakan bahwa sarana yang digunakan ada buku, dan pena yaitu:

“Saya baru menjadi sekretaris dua-tiga tahun ini karena saya menggantikan almarhumah ibu Ponah, dan untuk sarana yang digunakan seperti buku, dan pena sih menurut saya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan hal yang sama dengan Ibu Sukenti bahwa sarana yang digunakan buku tabungan dan pena yaitu :

“Saya sudah dari tahun 2015 menjadi seksi arisan mingguan dan sarana untuk pencatatan ya seperti buku tabungan dan pena kalau selama ini di pengajian”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* yang berada di desa Sumberejo Transad yang selama ini tidak pernah melakukan pergantian struktur organisasi hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan dari anggota kepada para pengurus kelompok pengajian sedangkan untuk sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tabungan hari raya hanya buku besar yang dipegang oleh bendahara, pena dan buku tabungan yang dipegang oleh setiap anggota yang menabung agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan yang dilakukan pengelola atau anggota itu sendiri.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu waktu penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan kapan waktu penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Aniatul Aini yang menyatakan bahwa penghimpunan di lakukan 10 syawal atau akhir syawal yaitu:

“Untuk penghimpunan biasanya dilakukan pada 10 syawal atau akhir syawal dan untuk pengembalian itu biasanya akhir bulan ramadhan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk waktu penghimpunan tabungan hari raya biasanya dilakukan mulai pengajian lagi setelah libur dan anggota bisa menabung setiap pengajian di hari jum’at atau datang langsung kerumah saya, selanjutnya kalau untuk pengembalian sendiri biasanya sebelum puasa dibagikan tetapi terkadang anggota tidak mau karena hari raya masih lama jadi ada yang mengambil seminggu atau dua minggu sebelum lebaran tiba ya tergantung dengan permintaan dari anggota yang menabung, alasan mereka biasanya itu takut uangnya habis jadi mereka memilih mengambilnya saat sudah dekat hari raya”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Sukenti yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penghimpunan tabungan hari raya itu sendiri dimulai pada saat dimulai kembali pengajian rutin setelah libur hari raya idul fitri dan untuk pengembalian itu biasanya saat akan datangnya bulan ramadhan sudah dikembalikan”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Ida Nengsih yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penghimpunan dilakukan setiap minggu dihari jum’at dan dimulai saat setelah hari raya idul fitri kemudian kalau untuk pengembalian dilakukan ketika hari terakhir pengajian atau pada saat masuk bulan ramadhan”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghimpunan tabungan hari raya dimulai kembali, saat pengajian dimulai setelah libur hari raya dan penghimpunanya dilakukan setiap minggu di hari jum’at. Kemudian untuk pengembaliannya itu sendiri tergantung dengan permintaan anggota yang menabung.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu mekanisme penghimpunan dan pengembalian dari tabungan hari raya, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Aniatul Aini yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penghimpunan ya seperti mengumpulkan uang dan buku tabungan saja terus kalau untuk pengembalian ya tinggal serahkan buku tabungannya.”

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa mekanisme penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya itu seperti biasanya dimana anggota memberikan uang kemudian dicatat di buku tabungan dan untuk pengembalian mereka menyerahkan buku tabungan pribadi dan saya jumlahkan dan samakan dengan milik saya dan tidak ada administrasi untuk hal ini yaitu:

“Mekanisme penghimpunan tabungan hari raya ya seperti biasanya misalkan mereka ingin menabung mereka serahkan sejumlah uang dan buku tabungan pribadi dan saya catat di buku besar jumlah uang yang mereka ingin tabungkan, kemudian kalau untuk mekanisme pengembalian mereka menyerahkan buku tabungan pribadi ke saya dan saya jumlahkan uang yang mereka tabung kemudian saya cocokan dengan catatan yang ada di buku besar, jika sudah benar tidak ada kesalahan langsung saya kembalikan uangnya. Kalau tabungan hari raya yang saya pegang saat pengembalian tidak ada administrasinya kalau pun dari anggota ingin memberikan uang terimakasih atau sukarela dari mereka saya masukan ke dalam uang kas, yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan sosial yaitu amal jariah ibu-ibu, jadi disini tidak ada potongan apa pun. Karena niat saya disini hanya ingin membantu ibu-ibu saja”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukenti yang menyatakan

bahwa :

“Kalau untuk mekanisme penghimpunan ya seperti biasa saat kita ingin menabung seperti menyerahkan sejumlah uang yang ditabungkan, kemudian dicatat di buku tabungan pengelola dan buku tabungan anggota dan kalau untuk pengembaliannya sendiri anggota yang menabung menyerahkan buku tabungan kemudian dijumlahkan oleh ibu mistiyani dan dicocokkan dengan catatan yang ada di buku besar, biasanya sih seperti itu. Selama ini tidak pernah ada potongan dari pengelola, biasanya itu pribadi masing-masing dari penabung jika ingin memberi uang terimakasih kepada ibu Mistiyani ”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan

bahwa :

“Kalau untuk mekanisme penghimpunan dengan cara para anggota memberikan sejumlah uang dan buku tabungan kemudian akan dicatat di buku besar ibu Mistiyani, kemudian kalau untuk mekanisme pengembalian anggota membawa buku tabungan kemudian diserahkan kepada ibu Mistiyani, terus selama saya menabung tidak pernah ada potongan dari ibu mistiyani, kalau ingin memberi uang itu tergantung dengan penabung itu sendiri”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan buku tabungan kepada pengelola yaitu Ibu Mistiyani, sedangkan untuk pengembaliannya sendiri tidak ada potongan dari pengelola jadi apa bila dari anggota ingin memberikan sejumlah uang terimakasih kepada ibu Mistiyani itu adalah inisiatif dari anggota itu sendiri.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu cara pengambilan tabungan hari raya sebelum waktunya tiba, apakah ada system potongan atau admistrasi di dalamnya. Maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan bagaimana jika anggota mengambil tabungan hari raya sebelum waktunya. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Aniatul Aini yang menyatakan boleh yaitu :

“Boleh saja jika anggota ingin mengambil sebelum waktunya, apa lagi untuk keperluan seperti untuk membeli buka puasa, membayar zakat fitrah dan lain-lain.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa tabungan bisa diambil jika ada keperluan mendesak yaitu:

“Kapan saja saat keperluan mendesak tabungan ini biasa diambil, karena tabungan ini adalah hak mereka jadi saya tidak boleh menahan jika mereka ingin mengambilnya. Walaupun niat mereka awalnya untuk tabungan hari raya tapi belum waktunya mereka butuh ya boleh diambil”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukenti yng menyatakan bahwa diperbolehkan mengambil tabungan sebelum waktunya yaitu:

“Boleh mengambil tabungan sebelum waktunya karena tabungan ini tidak dipaksakan dan tabungankan hak dari anggota itu sendiri”.

Selanjutnya hasil wawancara dngan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan bahwa boleh mengambil tabungan sebelum waktunya yaitu:

“Boleh diambil sebelum waktunya”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tabungan hari raya yang ada di kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dapat diambil sebelum waktunya dengan ketentuan jika anggota sangat membutuhkan tabungan tersebut seperti untuk berobat dan lain-lain.

Pada penelitan ini peneliti berusaha untuk mengetahui tabungan hari raya di pergunakan, dikembangkan, dipinjamkan atau tidak, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan apakah tabungan hari raya dipinjamkan ke anggota atau tidak bu. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Aniatul Aini yang menyatakan bahwa tidak dipinjamkan yaitu:

“Selama ini tabungan hari raya tidak pernah dipinjamkan, di bungakan dan tidak pernah dikembangkan, karena tabungan ini hanya khusus untuk ditabung atau hanya untuk simpanan saja, karena di sini kami hanya berusaha untuk meringankan atau menolong beban dari para anggota pengajian saat hari raya tiba.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa tabungan hari raya dipinjamkan untuk anggota yang membutuhkan, namun tidak hanya anggota namun diluar anggota pun bisa meminjam uang tabungan hari raya yaitu:

“Sebenarnya tabungan hari raya tidak dikhususkan untuk disimpan pinjamkan, tetapi jika ada anggota yang ingin meminjam dengan alasan yang pas atau ada keperluan yang mendesak maka saya pinjamkan. Disini juga sudah banyak yang meminjam uang ini, kebanyakan sih dari mereka yang meminjam untuk keperluan berobat, untuk modal warung, untuk membayar sekolah anak, untuk membayar hutang dan lain-lain. Terus untuk yang meminjam saya tekankan untuk mengembalikan tepat waktu yaitu sebelum bulan ramadhan tiba. Dulu saya pernah memakai uang tabungan hari raya untuk modal warung saya, karena saya berfikir bahwa

uang tabungan ini bisa saya putar dulu sebagai modal nanti sebelum waktu pengembalian uangnya sudah ada. Sebenarnya niat saya disini hanya menolong mereka yang sedang membutuhkan, saya juga tidak asal meminjamkan begitu saja, saya selalu memberi kesepakatan terlebih dahulu kepada mereka”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sukenti yang menyatakan bahwa tidak dipinjamkan yaitu:

“Tidak dipinjamkan karena tabungan ini dikhususkan untuk tabungan saja, terus kalau untuk simpan pinjam itu uang kas bukan tabungan hari raya dimana anggota memberikan uang secara sukarela untuk mengisi kas kelompok yang kemudian jika ada yang membutuhkan baru lah dipinjamkan jadi bukan tabungan yang disimpan pinjamkan”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan bahwa tabungan hari raya tidak di simpan pinjamkan yaitu:

“Setau saya tabungan hari raya di pengajian ini tidak dipergunakan untuk simpan pinjam”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tabungan hari raya dikelola oleh kelompok pengajian *Riadul Bad’ah* terdapat ketidak tebukaan antara pengelola yaitu bendahara dengan yang lainnya. Karena ada pendapat yang berbeda antara Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa tabungan hari raya ini dipinjamkan sedangkan ketua yaitu Ibu Aniatul Aini dan yang lain menyatakan hal yang berbeda yaitu tidak dipinjakan karena dikhususkan hanya untuk tabunan atau simpanan saja.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu harapan para pengurus untuk tabungan hari raya kedepannya, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan bagaimana rencana ibu untuk tabungan hari raya kedepannya. Hal ini dilihat dari hasil wawancara kepada Ibu Aniatul Aini yang menyatakan bahwa semoga semakin banyak orang yang berminat menabung:

“Semoga kedepannya semakin banyak anggota yang berminat menabung di tabungan hari raya dan juga semoga diluar anggota pengajian juga ikut dalam menabung ditabungan hari raya ini”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa berharap tabungan hari raya ini semakin berkembang dan tidak hanya di kelompok pengajian saja tetapi diluar kelompok juga yaitu:

“Harapan saya untuk tabungan hari raya kedepannya semoga ibu-ibu semakin rajin dalam menabung, dan semoga tabungan ini bisa semakin berkembang tidak hanya di ibu pengajian saja tapi bisa ibu-ibu diluar pengajian, karenakan tabungan ini sangat bermanfaat untuk membantu ekonomi mereka saat datangnya hari raya idul fitri”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Sukenti yang menyatakan bahwa belum ada rencana untuk kedepan masalah tabungan yaitu:

“Kalau untuk tabungan belum ada rencana untuk kedepannya, yaa masih seperti ini aja dulu”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ida Nengsih yang menyatakan bahwa semoga tabungan hari raya ini terus berjalan lancar yaitu:

“Semoga tabungan hari raya ini semakin banyak yang menabung, trus semoga tabungan hari raya di pengajian ini berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari mereka berharap semoga tabungan hari raya semakin banyak yang berminat, tidak hanya anggota kelompok pengajian saja namun bisa diluar anggota karena tabungan ini sangat membantu saat menjelang hari raya tiba, sedangkan sebagian lagi menyatakan belum ada rencana untuk tabungan hari raya kedepanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari para informan maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* melakukan kegiatan secara rutin yang dilakukan disetiap hari jum'at dan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah anggota yang lain. Menurut mereka tabungan hari raya adalah simpanan yang dipersiapkan saat menjelang hari raya tiba. Di tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* menggunakan sarana yang sangat sederhana hanya cukup dengan buku besar, buku tabungan dan pena saja untuk menunjang berjalanya tabungan.

Sedangkan untuk waktu dan mekanisme penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* yaitu waktu penghimpunan kembali dilakukan pada saat dimulainya pengajian kembali setelah libur karena hari raya idul fitri dan untuk menabung anggota hanya perlu untuk menyiapkan sejumlah uang yang kemudian disetorkan kepada pengurus beserta dengan buku tabungan. Kemudian jika untuk pengembaliannya dilakukan dua minggu sebelum hari raya. Untuk pengembaliannya sendiri disini para anggota hanya perlu membawa buku

tabungan yang kemudian diberikan kepada pengurus agar bisa dicocokkan dengan jumlah uang yang ada di buku besar. Sebelum anggota ingin menarik tabungan mereka harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pengurus agar uang tersebut disiapkan.

Pada saat pengembalian tidak ada administrasi atau potongan yang diberikan kepada pengurus, karena hal tersebut tidak diperbolehkan didalam agama Islam. Namun jika dari anggota ingin memberikan sejumlah uang kepada ibu Mistiyani secara sukarela dan bertujuan ucapan terimakasih maka uang itu beliau masukan kedalam uang kas dan dipergunakan untuk keperluan sosial seperti santunan dan menjenguk orang yang sedang sakit. Tabungan hari raya yang ada dikelompok pengajian *Riadul Bad'ah* bisa kapan saja diambil oleh pemiliknya disaat sedang dibutuhkan atau terdesak seperti saat dibutuhkan untuk berobat, membayar uang sekolah dan lain-lain, serta tidak ada sangsi yang diberikan bagi penabung yang melakukan penarikan sebelum waktunya.

2. Implementasi Tabungan Hari Raya Pada Pengajian *Riadul Bad'ah* Dalam Prespektif Akad *Wadi'ah*

Peneliti melakukan wawancara kepada anggota kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* yang menabung dengan pertanyaan menurut ibu apa itu tabungan hari raya. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Siska Siregar selaku anggota penabung yang menyatakan bahwa.⁵⁰

⁵⁰ Siska Siregar, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian *Riadul Bad'ah*), 2 Juni 2022, pukul 15:00.

“Menurut saya tabungan hari raya merupakan tabungan yang berguna disaat hari raya tiba, misalnya untuk membeli pakaian hari raya untuk anak-anak, roti, kebutuhan dapur dan banyak yang lainnya. Karena biasanya kebutuhan pada saat hari raya sangat banyak, maka dari itu kenapa saya ikut menabung di pengajian Riadul Bad’ah”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aida Sapitri yang menyatakan bahwa:⁵¹

“Tabungan hari raya merupakan pengisian dana untuk keperluan hari raya jadi kita menyisihkan dana untuk keperluan sehari-hari tidak lagi mengganggu dana lain untuk kebutuhan hari raya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sayekti yang menyatakan bahwa:⁵²

“Menurut saya tabungan hari raya adalah simpanan yang digunakan untuk persiapan fitrah pada hari raya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa para anggota sudah memahami tentang apa itu tabungan hari raya, dan secara tidak langsung mereka telah menerapkan tujuan dibentuknya tabungan hari raya yang ada dalam kelompok pengajian *Riadul Bad’ah*.

Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya sejak kapan ibu menjadi anggota tabungan hari raya yang ada di kelompok pengajian *Riadul Bad’ah*. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibu Siska Siregar yang mentakan bahwa:

⁵¹ Aida Sapitri, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 4 Juni 2022, pukul 16:00.

⁵² Sayekti, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 6 Juni 2022, pukul 15:00.

“Sudah dari tiga tahun yang lalu dan dari awal saya ikut sampai sekarang tidak pernah berhenti dari kegiatan tabungan hari raya, jadi dari awal pengajian saya mengikuti tabungan hari raya”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Aida Sapitri yang menyatakan bahwa:

“Saya menjadi anggota pengajian sudah sejak tahun 2019 dan saya mulai ikut menabung pada awal tahun 2021”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sayekti yang menyatakan bahwa:

“Saya sudah ikut selama lima tahun kalau untuk tabungan hari raya dan saya menjadi anggota pengajian kurang lebih sudah 10 tahunan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari para informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak dari anggota yang sudah sangat lama ikut dalam tabungan hari raya dipengajian ini, rata-rata dari mereka merupakan anggota yang sudah lama ikut dalam kegiatan pengajian, walaupun ada dari beberapa anggota yang baru ikut dalam satu tahun namun mereka sangat antusias dalam kegiatan menabung yang kelompok pengajian Riadul Bad’ah adakan.

Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu apa manfaat dari tabungan hari raya menurut ibu. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibu Siska Siregar yang menyatakan bahwa:

“Manfaat dari tabungan hari raya ini sangat banyak yaitu membantu kebutuhan dibulan ramadhan, kebutuhan dapur, roti dan masih banyak yang lain, kemudian tabungan ini juga tidak dipaksakan serta tidak ada batasan nominal saat menabung”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aidah Sapitri yang menyatakan bahwa :

“Manfaat tabungan hari raya yaitu mengurangi beban ekonomi saat hari raya tiba karena seperti yang kita ketahui kalau saat hari raya kebutuhannya sangat banyak jadi tabungan hari raya sangat membantu, selain itu juga tabungan hari raya yang ada di pengajian Riadul Bad’ah bisa diambil jika kita sedang dalam keadaan mendesak atau kepepet”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sayekti yang menyatakan bahwa:

“Sangat banyak manfaat dari tabungan hari raya salah satunya kita bisa menyisihkan uang untuk keperluan hari raya, tabungan digunakan untuk membeli keperluan lebaran seperti kue, pakaian, fitra, dan keperluan lain seperti membeli daging”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari para informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari para anggota yang menabung mereka sudah tau apa manfaat yang mereka dapat dari ikut menabung ditabungan hari raya seperti untuk mengurangi beban perekonomian pada waktu hari raya tiba contoh untuk membeli pakaian, membayar fitrah, membeli kue, dan masih banyak yang lainnya. Tabungan tidak hanya dimanfaatkan pada saat hari raya saja namun mereka bisa mengambil tabungan ini pada saat terdesak.

Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimana pengelola tabungan hari raya selama ini. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Siska Siregar selaku penabung yang menyatakan bahwa:

“Selama ini menurut saya sangat baik, kalau ditabungan hari raya tidak ada potongan, tidak ada administrasi, dan selama saya ikut belum pernah mendengar keluhan dari anggota karena setiap anggota menginginkan uangnya selalu ada”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aida Sapitri yang menyatakan bahwa:

“Pelayanannya bagus, ketika kita membutuhkan uangnya selalu ada namun kita harus mengkonfirmasi beberapa hari sebelum pengambilan”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Sayekti yang menyatakan bahwa:

“Ahamdulillah pengelolaan yang dipegang oleh ibu Mistiyani selalu bagus dan saya belum pernah merasa dikecewakan oleh beliau dan saya sendiri belum pernah mendengar ada yang mengeluh masalah tabungan yang dikelola beliau”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari para informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan yang di kelola oleh Ibu Mistiyani selaku pemegang atau pengelola tabungan hari raya selama ini sangat baik, karena tidak pernah terjadi masalah, tidak keluhan dari anggota penabung dan selama ini selalu amanah. Ada pernyataan dari anggota penabung bahwa sebelum melakukan pengambilan para anggota harus mengkonfirmasi terlebih dahulu.

Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah tabungan hari raya dipergunakan untuk dipinjamkan atau tidak ibu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Siska Siregar yang menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak pernah dipinjamkan, setau saya sih tabungan ini khusus untuk ditabung, untuk simpanan”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aidah Saapitri yang menyatakan bahwa:

“Setahu saya tidak ada dipinjamkan atau dikembangan, karena dari awal kesepakatan bahwa tabungan ini hanya di gunakan untuk simpanan yang dipersiapkan pada saat hari raya tiba, selain itu juga saya belum pernah mendengar jika tabungan hari raya di simpan pinjamkan oleh pengelola”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sayekti yang menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak pernah disimpan pinjamkan, setahu saya tabungan ini ya dikhususkan untuk disimpan saja, namun kalau untuk uang kas baru disimpan pinjamkan keanggota yang membutuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban para informan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa tabungan hari raya tidak disimpan pinjamkan kepada anggota atau siapapun, karena hal ini sudah menjadi kesepakatan dari awal, sedangkan sebagian menyatakan bahwa yang disimpan pinjamkan adalah uang kas.

Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah dengan adanya tabungan hari raya ibu merasa terbantu. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Siska Siregar yang menyatakan bahwa:

“Sangat terbantu dan membantu sekali karena saat hari raya banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aida Sapitri yang menyatakan bahwa:

“Sangat terbantu karena sedikit mengurangi tanggungan pada hari raya seperti keperluan untuk membeli kue, pakaian, dan keperluan yang lainnya dan apalagi pelayanannya selama ini bagus”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sayekti yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya sangat-sangat terbantu dengan adanya tabungan hari raya ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban para informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tabungan hari raya yang dibentuk oleh kelompok pengajian *Riadul Bad’ah* sangat membantu keperluan para anggota baik secara langsung atau tidak, para anggota yang menabung sangat senang adanya kegiatan tabungan ini.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada anggota kelompok pengajian *Riadul Bad’ah* yang tidak menabung, disini peneliti ingin mengetahui alasan dari para anggota tidak ikut dalam menabung ditabung hari raya, dengan pertanyaan sejak kapan ibu menjadi anggota pengajian *Riadul Bad’ah*. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Eka Purnama Sari selaku anggota pengajian *Riadul Bad’ah* yang tidak ikut dalam tabungan hari raya yang menyatakan bahwa:⁵³

“Saya sudah sejak tahun 2018 ikut kelompok pengajian Riadul Bad’ah”.

⁵³ Eka Purnama Sari, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 8 Juni 2022, 14:30.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sulastri yang mentakan bahwa:⁵⁴

“Kalau saya belum begitu lama ikut kelompok pengajian RiadulBadia’ah, ya kurang lebih sekitar dua tahunan, namun ketika saya baru masuk kelompok pengajian, karena ada covid-19 pengajian diberhentikan sementara kegiatannya”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nurmawati yang mentakan bahwa:⁵⁵

“Saya ikut sejak almarhum bapak Wajiril selaku pembina masih hidup ya sekitar tahun 2009”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari para informan bahwa mereka merupakan anggota lama kelompok pengajian *Riadul Bad’ah*, walaupun ada beberapa yang baru menjadi anggota. Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah ibu pernah menjadi anggota tabungan hari raya. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Eka Purnama Sari yang menyatakan bahwa:

“Saya pernah ikut dalam tabungan hari raya, sebenarnya baru dua, tiga tahun ini saya gak ikut”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sulastri yang mentakan bahwa:

“Saya pernah ikut tabungan hari raya di kelompok pengajian ini namun beberapa tahun ini saya gak ikut karena covid-19”.

⁵⁴ Sulastri, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah, 11 Juni 2022, pukul 15:30.

⁵⁵ Nurmawati, Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Radiul Badi’ah), 12 Juni 2022, pukul 17:00.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nurmawati yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah ikut tabungan hari raya dari awal pembentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari kebanyakan anggota yang ada dikelompok pengajian *Riadul Bad’ah* pernah ikut menabung ditabungan hari raya, dan sebagian lagi menyatakan tidak pernah ikut. Kemudian peneliti lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya yaitu mengapa ibu tidak ikut dalam menabung ditabungan hari raya. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Eka Purnama Sari yang menyatakan bahwa:

“Karena sudah beberapa tahun ini kan tidak diadakan pengajian yang disebabkan oleh covid-19, jadi saya gak mungkin mau kerumah ibu mistiyani karena jarak rumah beliau jauh dari tempat saya, selain itu selama covid-19 pendapatan saya menurun jadi gak bisa menyisihkan uang untuk ditabungkan. Namun jika nanti pengajian sudah bisa diadakan kembali mungkin saya akan ikut menabung lagi seperti sebelumnya”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sulastri yang menyatakan bahwa:

“Karena tidak ada pengajian maka dari itu saya gak ikut menabung lagi, kan sudah dua tahun ini gak boleh mengadakan pengajian atau pun kumpul-kumpul karena covid-19, emang iya dulu ibu Mistiyani pernah bilang jika mau menabung boleh langsung kerumah beliau, tapi karena jarak rumah saya jauh jadi saya tidak menabung lagi, dan selain itu pendapatan saya juga berkurang”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nurmawati yang menyatakan bahwa:

“Karena saya pernah punya pengalaman dimana pengelola tidak amanah, jadi mulai saat itu saya tidak pernah ikut kegiatan tabungan apa pun, walau pun bukan pengelola yang ada dikelompok pengajian Riadul Bad’ah yang saya maksud”.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban para informan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari para anggota yang tidak menabung memiliki alasan yang sama yaitu disebabkan karena selama dua tahun ini adanya covid-19 jadi kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan diberhentikan jadi seperti kelompok pengajian tidak bisa melakukan kegiatan pengajian lagi, kemudian jarak yang jauh antara anggota dengan pengelola, dan selama covid-19 pendapatan para anggota menurun. Sedangkan sebagian ada yang menyatakan bahwa mereka pernah memiliki pengalaman yang dimana pengelola tidak amanah yang membuat mereka trauma untuk ikut dalam kegiatan menabung.

Tabungan hari raya yang berada dikelompok pengajian *Riadul Bad’ah* ternyata dipergunakan oleh penglolah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Mistiyani yang menyatakan bahwa tabungan hari raya tidak dikhususkan untuk disimpan pinjamkan, tetapi jika ada anggota yang ingin meminjam dengan alasan yang pas atau ada keperluan yang mendesak maka tabungan hari raya dipinjamkan bahkan ibu Mistiyani sendiri pernah menggunakan uang itu untuk keperluan modal warungnya. Sedangkan saat peneliti melakukan

kepada beberapa anggota yang menabung dan pengurus yang lain menyatakan bahwa tabungan hari raya tidak disimpan pinjamkan karena tabungan ini khusus untuk tabungan yang dipersiapkan menjelang hari raya idul fitri. Jadi disini bisa dikatakan bahwa pengelola menggunakan tabungan hari raya tanpa seizin dari si pemilik tabungan.

Perspektif akad *wadi'ah* adalah sudut pandang atau cara pandang yang berlandaskan dengan prinsip dan syariat Islam. Akad *wadi'ah* adalah titipan yang diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya dan amanah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada kelompok pengajian *Riadul Badi'ah* untuk praktik tabungan hari raya belum sepenuhnya sesuai dengan akad *wadi'ah*. Karena didalam akad *wadi'ah* ada dua jenis yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, dan harus dijaga dari kerusakan, keamanan, serta dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki dan pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang diberikan pihak penitip kepada pihak penyimpan yang diberi amanah untuk dijaga dari kerusakan, keamanan, dan dikembalikan kapan saja saat pihak pemilik menghendaki serta pihak penyimpan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut untuk keperluan tertentu.

Jika dilihat dari perspektif akad *wadi'ah* maka implementasi praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Badi'ah* ternyata disini belum sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (pengelola). Pihak penerima dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, penerima wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, dan penerima titipan diperbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya, serta semua ini atas dasar izin dari pemilik barang untuk memanfaatkannya. Dalam sebuah akad bila ingin menggunakan barang titipan kita perlu meminta izin kepada pemilik terlebih dahulu. Selama ini pengelola pengajian *Riadul Badi'ah* menggunakan tabungan hari raya tanpa seizin dari pemilik tabungan, hal ini bertentangan dengan akad *wadi'ah*. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif akad *wadi'ah* karena pengelola telah menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik.

B. Pembahasan

Tabungan hari raya merupakan simpanan yang diciptakan oleh kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* untuk memberikan kemudahan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri. Tabungan hari raya berbeda dengan tabungan yang sering kita dengar atau kita jumpai, perbedaan

tabungan hari raya dengan tabungan lain adalah saat pengambilannya dimana jika tabungan lain bisa kapan saja diambil sedangkan tabungan hari raya ada waktu yang telah ditentukan. Namun jika pada tabungan hari raya yang ada pada pengajian *Riadul Bad'ah* berbeda dimana pada tabungan disini bisa kapan saja diambil.

Mekanisme tabungan hari raya yang ada pada pengajian *Riadul Bad'ah* telah sesuai berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada sanksi yang diberikan bila diambil sebelum waktunya.
4. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak nasabah.⁵⁶

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi islam maka praktik tersebut diperbolehkan karena dalam prinsip ekonomi islam terdapat ajaran tauhid yaitu segala aktifitas manusia didunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ditujukan untuk mengikuti satu kaidah hukum, yaitu Allah. Menurut Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul *etika bisnis perspektif islam*, bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar yaitu keadilan, *takaful*, dan *khilafah*.⁵⁷

1. Keadilan merupakan memberikan atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan

⁵⁶ Nela Syamiatul Latifah, "Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitulmal Wat Tamwil) Ar- Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam" ,(Jakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020), h. 53.

⁵⁷ Abdul Aziz, "Etika Bisnis Prespektif Islam", (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 286.

ketakwaan. Dalam hal ini, pengajian *Riadul Bad'ah* sudah menerapkan nilai syariat pada tabungan hari raya, yakni dengan melakukan transaksi yang adil untuk semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun.

2. Takaful merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sesama dan sejumlah orang atau pihak melalui tabungan atau investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru* untuk menghadapi resiko melalui akad yang sesuai dengan syariat.

Dalam hal ini, tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* dalam menjalankan kegiatannya didasarkan pada prinsip tolong menolong serta mengharap ridho dari Allah Swt. hal ini dapat dilihat dari system atau mekanisme yang digunakan pengajian *Riadul Bad'ah* dalam melakukan aktifitas tabungan hari raya yaitu tabungan ini membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

Namun dari implementasi praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Badi'ah* ternyata disini belum sesuai dengan akad *wadi'ah*. Dalam teori akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (pengelola). Pihak penerima dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, penerima wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, dan penerima titipan diperbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya, serta semua ini atas dasar izin.dari pemilik barang untuk memanfaatkannya. Dalam sebuah akad bila ingin

menggunakan barang titipan kita perlu meminta izin kepada pemilik terlebih dahulu. Selama ini pengelola pengajian *Riadul Badi'ah* menggunakan tabungan hari raya tanpa seizin dari pemilik tabungan, hal ini bertentangan dengan akad *wadi'ah*. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan prespektif akad *wadi'ah* karena pengelola telah menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik

3. Khilafah merupakan tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan *maslahah* dan mencegah kerusakan dimuka bumi.⁵⁸ Dalam hal ini, kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* melakukan kegiatan tabungan hari raya sudah mampu menjalankan kewajibannya kedalam nilai syariat Islam, hal ini ditunjukkan dengan sifat amanah dan tanggung jawab dalam mengelola maupun menyimpan uang dari anggota pengajian yang mengeluh atau komplek dengan pengelolaan yang dilakukan pengelola tabungan hari raya.

Kemudian hasil analisis peneliti pada pengajian *RiadulBdi'ah* dapat disimpulkan bahwa praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Bad'ah* dalam mekanismenya tidak keluar dari syariat Islam. Namun dari impelementasinya masih belum sesuai dengan perspektif akad *wadi'ah* Jadi pengelola tabungan hari raya harus membuat kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu atau meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan atau memanfaatkan tabungan hari raya tersebut.

⁵⁸ Aziz, h. 288.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pengajian *Riadul Bad'ah* dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme tabungan hari raya pada kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* di desa Sumberejo Transad telah sesuai dengan hal-hal yang menyatakan bahwa tabungan dapat diambil kapan pun dan tidak ada penetapan potongan atau administrasi saat pengembalian serta tidak ada sanksi yang diberikan saat penarikan sebelum waktunya.
2. Implementasi praktik tabungan hari raya pada pengajian *Riadul Badi'ah* ternyata disini belum sesuai dengan prespektif akad *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (pengelola). Pihak penerima dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, penerima wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, dan penerima titipan diperbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya serta semua ini atas dasar izin.dari pemilik barang untuk memanfaatkannya. Selama ini pengelola pengajian *Riadul Badi'ah* menggunakan tabungan hari raya tanpa seizin dari

pemilik tabungan. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan prespektif akad *wadi'ah* karena pengelola telah menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan:

1. Anggota merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi, maka sebaiknya kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* harus lebih memperhatikan anggotanya. Diantaranya dengan menjaga kepercayaan dari anggota tabungan hari raya dengan cara sebagai pengelolaan tabungan hari raya bisa lebih terbuka antara pengelola dengan anggota, agar tidak terjadi kesalah pahaman.
2. Selain itu kelompok pengajian *Riadul Bad'ah* hendaknya melakukan pergantian kepengurusan yang diatur setiap berapa tahun sekali agar dapat menjalankan kegiatan lebih efektif lagi, karena seperti yang telah diketahui bahwa kepengurusan pengajian *Riadul Bad'ah* sudah sangat lama, selain itu juga adanya tumpang tindih kepengurusan seperti Ibu Mistiyani yang memiliki dua kepengurusan sekaligus seperti menjadi pembina dan bendahara yang menyebabkan kurang efektif dalam kepengurusan.
3. Untuk pengelola tabungan hari raya hendaknya bisa lebih terbuka kepada para anggota agar tidak menimbulkan praktik yang menyimpang

dari ajaran Islam. Karena kejujuran atau keterbukaan merupakan kunci dari sebuah keberhasilan dalam suatu kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya Setiawan, Dodiet. *Konsep Dasar Masyarakat*, Surakarta : ASKEB Komunitas II, 2012.

Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : Al-Jumunatul'Ali, 2015.

Al-Karim, Al-Qur'an. *Al-qur'an Al-Kari*, Jakarta : Marwah, 2009.

Amirudin. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Pustaka Setia, 1998.

Arsip Buku Program Kegiatan Ibu-Ibu Majelis Taklim Riadul Bad'ah.

Arsip Dokumentasi, Desa Sumberejo Transad.

Arsip Dokumentasi Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam*, Jakarta : Alfabeta, 2013.

Fardillah, Frena. *Perbankan Syariah Indonesia*, Cirebon : Insania, 2021.

Ghafur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajha Madia University Press, 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yokyakarta : Teras, 2011.

Ikit. *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

-----. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2018.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2011.

Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*, Yokyakarta : Pustska Marwai, 2010.

Lutfi, Mohammad. *Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*, Tangerang : Kencana, 2020.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Aksara, 2002.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Sa'diyah, Muhmadatus. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, Jawa Tengah : Unisnu Press, 2019.

Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta CV, 2017.

Syarnubi, Sukarman. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Rejang Lebong : lp2 STAIN CURUP, 2015.

Wajni Dusuki, Asyraf. *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, Jakarta : Rajawali Pres, 2015.

Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Andi, 2003.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Cempaka, 2013.

Skripsi

Aslianur, Muhammad. “*Pemahaman Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Pembelanjaan Mentaya Kota Sampit.*” Skripsi. Fak. syariah IAIN Palang Karaya, 2016.

Bela, Sinta. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi’ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG).*” Skripsi. Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Dian Mensari, Rizki. “*Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah.*” Skripsi. Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2018.

Gaffar, Affan. “*Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka.*” Skripsi. Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, 2021.

Lailaturrokhmah, Nurul. “*Praktek Akad Murabahah Terhadap Tabungan Emas di Penggadaian Syariah (Studi di PT. Penggadaian (Persero) CPS Dan Magot).*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IIO Jakarta, 2020.

Nurmasita, Andi. “*Implementasi Akad Wadi’ah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Prepare, 2020.

Saeful Anam, Mochamad. “*Praktik Perhitungan Hasil Tabungan Haji IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.

Safitri. “*Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Hari Raya (TARIYA) Di KPPS BTM Pekalongan Cabang Seragi.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2018.

Septia Wulandar, Kautsar. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Hari Raya.*” Skripsi. Fak. Syariah Universitas Islam Negri Intan Lampung, 2021.

Setiawati, Annisa. “*Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Hari Raya (SHR) Pada Kelompok Pengajian Asifa’ di Desa Sumberejo Transad.*” Skripsi. Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.

Syamiatul Latifah, Nela. “*Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitumal Wat Tamwil) Ar- Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam.*” Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020.

Wawancara

Aini, Aniatul. *Wawancara*, 16 November 2021.

-----, *Wawancara*, 2 April 2022.

-----, *Wawancara (Ketua Kelompok Pengajian Riadul Bad’ah)*, 5 Juni 2022.

Mistiyani. *Wawancara*, 3 April 2022.

-----, *Wawancara (Pembina dan Bendahara Kelompok Pengajian Riadul Bad’ah)*, 19 Mei 2022.

Nengsih, Ida. *Wawancara (Seksi Arisan Mingguan Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 15 Mei 2022.

Nurmawati. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 12 Juni 2022.

Purnama Sari, Eka. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 8 Juni 2022.

Ratinem. *Wawancara*, 17 November 2021.

Sapitri, Aida. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 4 Juni 2022.

Sayekti. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 6 Juni 2022.

----- . *wawancara*, 6 April 2022.

Siregar, Siska. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 2 Juni 2022.

Sukenti. *Wawancara (Sekretaris Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 12 Mei 2022.

Sulastri. *Wawancara (Anggota Kelompok Pengajian Riadul Bad'ah)*, 11 Juni 2022.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Agama	Keahlian	Referensi
1	Yuni Nur Hafidha	19851204	Persembah, M. A	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Arifin, M. A	Arifin, M. A
2	Wendang Nurhalila Sari	19831009	Persembah, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
3	Rani Alimiah	19831127	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
4	Vivi Anggraini	19831120	Rahm. Kornelia Devi, M.M	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
5	Ona Nurani	19831006	Persembah, M. A	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Arifin, M. A	Arifin, M. A
6	Devi Nurul Falaq	19831008	Arifin, M. A	Prof. Dr. Budi Syamsu, M. A	Arifin, M. A	Arifin, M. A
7	Kristiana Wicakana	19831029	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
8	Cori Ananto	19831024	Arifin, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
9	Melisi Jantika	19831090	Rahm. Umar Khudhor, M. E. I	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Arifin, M. A	Arifin, M. A
10	Alessandra Aliffah Rakhadiani	19831006	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
11	Nur Ayyun Atiqoh	19831104	Rahm. Kornelia Devi, M.M	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Arifin, M. A	Arifin, M. A
12	Umi Azzahra	19831124	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
13	BERRY	17631018	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
14	Nur Azzahra	19831106	Rahm. Kornelia Devi, M.M	Dr. M. Ihsan, M. Pd, M.M	Arifin, M. A	Arifin, M. A
15	Yuni Nur Hafidha	19831124	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A
16	Melisi Cantika	19831091	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A	Hendrianto, M. A

Kepala Pihak Penyelenggara
 Ditanda Tangan dan Stempel
 (Signature and Stamp)



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini ..Selasa..... Tanggal ..27..... Bulan ..Februari..... Tahun ..2022..... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dwi Wijiati / 18651046
 Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Praktek Tabungan Han' Kaya Pada Pengajian Radikal Badi'ah Dalam Perspektif Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Sumbelajo Transdat)

Organ Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Erni Perawati

Calon Pembimbing I : Dr. M. Istah, M.Pd., MM
 Calon Pembimbing II : Andriko, M.E. ST

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Catatan Pembimbing 1: Observasi kepada Anggotanya pada pengajian Radikal Badi'ah. Dari judul Lebih Cenderung ke Hilum Ekonomi Syariah.
2. Menempikan Eritoria Menabung Tabungan, jenis tabungan yang ada di kerangan.
3. Tala Tulis Tala Bahasa Harus diperbaiki, Lembaga Keuangan Syariah yang ada di kerangan.
4. Pembimbing 2: Cara Penulisan diperbaiki agar huruf Kapital Penulisan Kata diperbaiki Perpetif bisa jadi berubah ke huruf kapital. Selain itu, terdapat kata-kata yang tidak perlu dihilangkan. Kata-kata yang ditambahkan ditambahkan, apakah di Pengajian Radikal Badi'ah Membicarakan Uang kepada Allah.

Berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk ditruskan sebagai rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 7 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..8..... bulan ..Mei..... tahun ..2022..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Februari 2022

Moderator
 Erni Perawati

Calon Pembimbing II
 Andriko, M.E. ST
 NIP 8801020808103

Calon Pembimbing I
 Dr. M. Istah, M.Pd., MM
 NIP 8801020808103



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 176 /IP/DPMPISP/V/2022

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong,
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0270/In.34/FS/PP.00.9/04/2022 tanggal 22 April 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dwi Wijati/ Babakan Baru, 14 April 1999
NIM : 18631046
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : Perbankan Syariah (PS)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : **Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadi'ah**
Lokasi Penelitian : Desa Sambirejo Transad (Kelompok Pengajian Radiul Bad'ah)
Waktu Penelitian : 10 Mei 2022 s/d 22 Juni 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ic. AFNIS ABDI, MM
Dekan Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan:
Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Kepala Desa Sambirejo Transad (Kelompok Pengajian Radiul Bad'ah)
Yang bersangkutan



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 039/In.34/FS/PP.00.9/05/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Hendrianto, MA NIDN. 24031989
2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sinta Hayu Vitaloka
 NIM : 18631141
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI MENJADI NASABAH BANK SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, Kab. Musi Rawas Utara)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 31 Mei 2022



1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0140./In.34/FS/PP.00.9/04/2022
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 April 2022

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMPTSP) Rejang Lebong
 Di-
 Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dwi Wijati
 Nomor Induk Mahasiswa : 18631046
 Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah
 Waktu Penelitian : 22 April 2022 Sampai Dengan 22 Juni 2022
 Tempat Penelitian : Kelompok Pengajian Radiul Badi'ah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
DESA SUMBER REJO TRANSAD
Alamat: Jl. Diponegoro No 1 Desa Sumber Rejo Transad

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 474.4/128/SBR/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumber Rejo Transad, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : SUWANDI
Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/TTL : DWI WIJATI/ Babakan Baru, 14 April 1999
NIM : 18631046
Program Study : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *"Praktek Tabungan Hari Raya pada Pengajian Radiul Badi'ah dalam Perspektif Akad Wadi'ah"*

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Kelompok Pengajian Radiul Badi'ah di Desa Sumber Rejo Transad mulai tanggal 10 Mei s/d 22 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber Rejo Transad, 16 Juni 2022



SUWANDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaicurup.ac.id>, email: fakultas_sei@iaicurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa : DWI WIJATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18631046
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Babakan Baru / 14/04/1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Desa Sumberejo Transad
Nomor Telepon / HP / WA : 082375048525
Email : dwiwijanti14@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Fitmawati, ME
Pembimbing Skripsi I : Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
Pembimbing Skripsi II : Andriko, M.E.Sy
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Perspektif Akad Wadi'ah
IPK Terakhir : 3,53
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : SMK 4 Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga melayani mahasiswa lebih baik dan efektif lagi

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : SULASTRI
Nama Bapak Kandung : ISMANI
Alamat Orang Tua : Desa Sumberejo Transad
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 150/55
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong / Bengkulu



Curup, 29/07/2022 15:21:47
Mahasiswa Ybs,

DWI WIJATI
NIM. 18631046

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTEK TABUNGAN HARI RAYA PADA PENGAJIAN RIADUL BADI'AH DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH

A. Pengelola Tabungan Hari Raya

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian Riadul Badi'ah?
2. Apa yang dimaksud dengan tabungan hari raya dan siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan tabungan hari raya?
3. Sarana apa saja yang digunakan dalam pencatatan tabungan hari raya bagi anggota dan pengelola?
4. Kapan waktu penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya?
5. Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengembalian tabungan hari raya?
6. Bagaimana jika anggota mengambil tabungan hari raya sebelum waktunya?
7. Bagaimana rencana ibu untuk tabungan hari raya kedepannya?
8. Apakah tabungan hari raya dipinjamkan pada anggota buk?

B. Anggota yang Menabung

1. Menurut ibu apa itu tabungan hari raya?
2. Sejak kapan ibu menjadi anggota tabungan hari raya di pengajian Riadul Badi'ah?
3. Apa manfaat tabungan hari raya?
4. Bagaimana pengelola tabungan hari raya selama ini?

5. Apakah tabungan hari raya dipergunakan untuk dipinjamkan atau tidak buk?

6. Apakah adanya tabungan hari raya ibu merasa terbantu?

C. Anggota yang Tidak Menabung

1. Sejak kapan ibu menjadi anggota pengajian Riadul Badi'ah?

2. Apakah ibu pernah menjadi anggota tabungan hari raya?

3. Kenapa ibu tidak ikut dalam menabung di tabungan hari raya?



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dwi Wijati
 NIM : 18631046
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 PEMBIMBING II : Andriko, M.F.Sy
 JUDUL SKRIPSI : Praktek Gabungan Hari Raya Pada Pengajian Radul Badi'ah Dalam Perspektif Alkad Wadi'ah

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dwi Wijati
 NIM : 18631046
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 PEMBIMBING II : Andriko, M.F.Sy
 JUDUL SKRIPSI : Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radul Badi'ah Dalam Perspektif Alkad Wadi'ah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 NIP. 197507192006041008

Pembimbing II,

Andriko, M.F.Sy
 NIP. 19801017019031019



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	04/2022	1. Perbaikan bab I 2. Perbaikan bab II dan penambahan bahan landasan teori		
2	20/04	1. Perbaikan bab III 2. Penambahan alomar pada daftar isi 3. Perbaikan jumlah penabung 4. ACC bab I dan II		
3	21/04	1. Perbaikan dalam spasi, penulisan 2. Penambahan referensi		
4	22/04	1. Acc bab I, II, III		
5	19/05	Acc Pedoman wawancara		
6	18/07	Revisi bab 4-5 perbaiki penulisan 2. di bagian tambahan untuk 3. Buat kata-kata lengkap		
7	19/07	1. Perbaikan abstrak 2. Acc bab IV-V		
8	20/07	Perbaikan		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	04/2022	Revisian Bab I Revisian Bab II Perbaikan Poob not		
2	20/04	1. Revisi bab II, acc bab I 2. Perbaikan dalam penulisan 3. Revisi bab III		
3	21/04	1. Acc bab I, II, III		
4	25/04	1. Revisi pedoman wawancara		
5	26/04	1. Acc Pedoman wawancara		
6	7/07	1. BAB Bab 4 Perbaikan Penulisan dan membuat kata-kata bingkai 2. Revisi bab v Perbaikan Saran		
7	11/07	Perbaiki lagi bab 4 7, hal silindri		
8	12/07	Acc perabanya untuk sidang munaqshah		

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Aniatul Aini selaku ketua kelompok Pengajian Radiul Badi'ah.



Wawancara dengan Ibu Mistiyani selaku pengelola tabungan hari raya pada pengajian Radiul Badi'ah.



Wawancara dengan Ibu Sukenti selaku sekretaris kelompok pengajian Radiul Badi'ah.



Wawancara dengan Ibu Ida Nengsih selaku pengelola Arisan Mingguan pada kelompok pengajian Radiul Badi'ah.



Wawancara dengan Ibu Siska Siregar selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang menabung ditabungan hari raya.



Wawancara dengan Ibu Aida Pitria selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang menabung ditabungan hari raya.



Wawancara dengan Ibu Sayekti selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang menabung ditabungan hari raya.




Wawancara dengan Ibu Nurmawati selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang tidak ikut menabung ditabungan hari raya.



Wawancara dengan Ibu Eka Purnama Sari selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang tidak ikut menabung ditabungan hari raya.



Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku anggota pengajian Radiul Badi'ah yang tidak ikut menabung ditabungan hari raya.



Buku tabungan hari raya pengajian Radiul Badi'ah.

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aniatul Aini

Jabatan : Ketua Pengajian Raddul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati


Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Raddul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui


Aniatul Aini

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mistiyani

Jabatan : Pembina dan bendahara
pengajian Radiul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati


Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui


.....
Mistiyani

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKENDI

Jabatan : SEKRETARIS

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati


Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui


.....
SUKENDI.....

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Wengsih

Jabatan : Seksi Arisan Mingguan

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati

Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiol Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui

Wengsih

Ida Wengsih

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Seregar

Jabatan : Anggota Pengajian Raddul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati

Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Raddul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui

Siska
Siska Seregar

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aida Pitra

Jabatan : Anggota Pengajian Radiul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati

Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui



Aida Pitra.....

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayekti

Jabatan : Anggota Pengajian Radiul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati

Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui

HS
...Sayekti.....

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURMAWATI

Jabatan : Anggota pengajian

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati


Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui


Nurmawati

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Purnama Sari

Jabatan : Anggota Pengajian Radiul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati


Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui


Eka Purnama Sari

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri

Jabatan : Anggota pengajaran Radiul Badi'ah

Menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Wijati

Nim : 18631046

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/Perbankan Syari'ah

Telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktek Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Radiul Badi'ah Dalam Prespektif Akad Wadi'ah". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu Raya, Mei 2022

Mengetahui



Sulastri

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Dwi Wijati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Babakan Baru / 14 April 1999
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Nama Orang Tua
Ayah : Ismani
Ibu : Sulastri
Alamat : Desa Sumberejo Transad, Kec. Bermani Ulu Raya,
Kab. Rejang Lebong, Provinsi. Bengkulu
No. telp/Hp : 0823-7504-8525
Email : dwiwijanti14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 03 Bermani Ulu Raya (2007-2012)
SMP : SMP Negeri 02 Bermani Ulu Raya (2012-2015)
SMK : SMK Negeri 4 Rejang Lebong (2015-2018)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (2018-2022)